



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/42/KEP/2021

TENTANG

BULAN BUNG KARNO
DI DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Pelaksanaan Bulan Bung Karno Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 19);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan Bulan Bung Karno di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 dilaksanakan pada Bulan Juni.

KEDUA : Kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bulan Bung Karno di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 yaitu Lomba antara lain:

1. Lomba Cerdas Cermat
2. Lomba Pidato.

KETIGA : Pelaksanaan Bulan Bung Karno di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 akan dikoordinasikan oleh Panitia Pelaksanaan Bulan Bung Karno Tahun 2021 sesuai Lampiran I Keputusan ini, dan kepada Panitia akan diberikan honor sebesar Rp. 100.000,- per orang.

Kegiatan tersebut dipandu oleh MC dan kepada yang bersangkutan diberikan Honor sebesar Rp. 150.000,- per orang

KEEMPAT : Tim Juri Lomba Pelaksanaan Bulan Bung Karno menunjuk Narasumber dari Disdikpora Kota Denpasar:

1. Sang ayu Putu Eny Parwati, SS,M.Hum
2. Drs. I Ketut Sura, MM
3. Ni Kadek Heni Sulyantari Dewi, S.Pd
4. Drs. I Dewa Ketut Artana , M.Pd.H
5. Komang Adhi Suardita, S.Pd.SD.,M.Pd
6. Luh Ayu Eka Yanti, S.Sos

Kepada Juri diberikan Honor sebesar Rp. 300.000,-per orang ;

KELIMA : Pemenang Lomba Bulan Bahasa Bali di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 adalah sesuai Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Kepada Peserta yang mendapatkan juara pada Pelaksanaan Lomba Bulan Bung Karno di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 akan diberikan Piala, Piagam dan Hadiah uang sebagai berikut :

Lomba Cerdas Cermat :

Juara I sebesar Rp. 2.500.000,-
Juara II sebesar Rp.2.000.000,-
Juara III sebesar Rp. 1.750.000,-

Lomba Pidato :

Juara I sebesar Rp. 1.000.000,-
Juara II sebesar Rp. 900.000,-
Juara III sebesar Rp. 800.000,-

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021

KEDELAPAN : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal: 2 Juni 2021



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
TANGGAL : 02 Juni 2021
NOMOR : 188.5 / 42 / Kep./ 2021
TENTANG : PELAKSANAAN BULAN BUNG KARNO DI DESA DAUH PURI
KAUH TAHUN 2021.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN BULAN BUNG KARNO
DI DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

Ketua : I Gusti Agung Putu Martana, S.Sos.

Sekretaris : I Wayan Junianto, S.Sn.


Bendahara : Dra. Luh Putu Sukasih

Seksi Kegiatan : 1. I Gusti Agung Rai Putra
2. I Made Junaedi
3. Kadek Surya Adi Putra
4. A.A. Ngurah Suryadinatha

Seksi Perlengkapan : 1. I Putu Suarjaya
2. I Putu Bagus Astika
3. I Ketut Agus Arya Mahendra

Seksi Konsumsi : 1. Ida Ayu Sutariani
2. Ni Nyoman Suweni
3. Ayu Vira Sadvika Vidanti

Seksi Dokumentasi : 1. I Putu Bayu Krisnawan
2. I Gusti Agung Putra Wedara

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

I GUSTI MADE SUANDHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
TANGGAL : 02 Juni 2021
NOMOR : 188.5 / 41 / Kep./ 2021
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG LOMBA BULAN BUNG KARNO
DI DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021.


I. LOMBA CERDAS CERMAT

JUARA I : ST. WIRA DHARMA
JUARA II : ST. EKA SENTANA
JUARA III : ST. DHARMA PUTRA

II. LOMBA PIDATO

JUARA I : NI PUTU SUGIANTARI
JUARA II : I PUTU NIKO SETIAWAN
JUARA III : I MADE INDRAYANA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI